



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DARI JABATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA NEGERI 5 DUMOGA KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya Dinas Pendidikan, perlu diadakan pengalihan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dari jabatan Kepala SMP Negeri 5 Dumoga ke Jabatan Baru Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Memperhatikan : Surat pengunduran diri dari Jabatan Kepala SMP Negeri 5 Dumoga atas nama Sukardi Bonde, S.Pd tanggal 04 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara:
- |                        |   |
|------------------------|---|
| Nama                   | : <b>Sukardi Bonde, S.Pd</b>                                  |
| N i p                  | : 196909301991031004  |
| Tempat/Tanggal Lahir   | : Doloduo, 30 September 1969                                  |
| Pangkat,Golongan/Ruang | : Pembina Tingkat I, IV/b                                     |
| Instansi               | : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow                      |
| Jabatan Lama           | : Kepala SMP Negeri 5 Dumoga                                  |
| Jabatan Baru           | : Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow |
- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	Plt. SEKRETARIS DAERAH	